



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 102 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 203 TAHUN 2025
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengakomodir perkembangan kebutuhan hukum melalui pembentukan peraturan gubernur yang belum masuk ke dalam perencanaan tahun 2026, perlu menyesuaikan perencanaan pembentukan peraturan gubernur tahun 2026;
- b. bahwa untuk menyesuaikan perencanaan pembentukan peraturan gubernur tahun 2026 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 203 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 203 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2021 Nomor 72013);
6. Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 203 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 203 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.

Pasal I

Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 203 Tahun 2025 tentang Program Pembentukan Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

Pasal II

Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


JUS KUSWANTO
NIP 1973041211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 102 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR
203 TAHUN 2025 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar /Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
1	Pengelolaan Tenaga Profesional pada Badan Layanan Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kepegawaian Daerah	V				Menindaklanjuti ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan III
2	Pencabutan 11 (Sebelas) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian	Badan Kepegawaian Daerah				V	Pencabutan 11 (Sebelas) Peraturan Gubernur di Bidang Kepegawaian, meliputi: - Peraturan Gubernur Nomor 184 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data Kepegawaian, Alasan: Substansi Peraturan Gubernur a quo bersifat teknis prosedural dan dinamis (berubah sesuai perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan organisasi, atau perkembangan teknologi) sehingga pengaturannya akan ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur; - Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, Alasan: Simplifikasi persyaratan dan proses pemberian penghargaan masa kerja kepada PNS yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur; - Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; - Peraturan Gubernur Nomor 95 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; - Peraturan Gubernur Nomor 198 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; - Peraturan Gubernur 152 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; - Peraturan Gubernur 79 Tahun 2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; - Peraturan Gubernur 201 Tahun 2017 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap;	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							9. Peraturan Gubernur 59 Tahun 2018 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap; dan 10. Peraturan Gubernur 85 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2012 tentang Pegawai Tidak Tetap, Alasan: Menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara terkait penyelesaian penataan Pegawai Non-Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah.	
3	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil sebagai Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas	Badan Kepegawaian Daerah			V		Perubahan ketentuan terkait persyaratan jabatan, jangka waktu penugasan dan konsekuensi atas penugasan yang lebih dari 2 (dua) kali penugasan untuk Pelaksana Tugas.	Triwulan III
4	Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil	Badan Kepegawaian Daerah		V			Penyesuaian pengaturan terkait penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP dan simplifikasi pengaturan pemberian TPP bagi guru.	Triwulan III
5	Tambahan Penghasilan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	Badan Kepegawaian Daerah		V			Penyesuaian pengaturan terkait penilaian kinerja sebagai dasar pemberian TPP.	Triwulan IV
6	Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Penasehat Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi, Kota/Kabupaten Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		V			1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan di Daerah; 2. Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2013.	Triwulan III
7	Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
8	Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan III
9	Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
10	Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Triwulan IV
11	Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPJPID) Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.	Triwulan III
12	Penyelenggaraan Riset dan Inovasi Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 2. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan 3. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah.	Triwulan III
13	Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				1. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Berkelanjutan; dan 2. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Cara Koordinasi, Penyusunan, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.	Triwulan III
14	Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Guna memastikan proses implementasi Satu Data Indonesia tingkat Provinsi DKI Jakarta dan menindaklanjuti temuan BPKP RI Tahun 2023 bahwa Pemprov DKI Jakarta agar melaksanakan percepatan penyelesaian regulasi pendukung penyelenggara SDI, maka perlu penyesuaian materi dalam peraturan gubernur dimaksud.	Triwulan III
15	Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	V				Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengamanatkan pemerintah daerah provinsi perlu menyusun Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk menurunkan angka fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta	Triwulan III
16	Penyelenggaraan Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		V			Menindaklanjuti Peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
17	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2016 tentang Rapat Kedinasan	Biro Kepala Daerah				V	Pelaksanaan simplifikasi proses dalam Rapat Kedinasan yang selanjutnya akan diatur dalam Keputusan Gubernur.	Triwulan III
18	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			V		1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 2. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional; 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah; 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 5. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2019 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Triwulan IV
19	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			V		1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota; 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; dan 3. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur.	Triwulan IV
20	Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Khusus Jakarta.	Triwulan IV
21	Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi		V			Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 24245/KS.00.00 Tanggal 30 Desember 2024 dan Amanat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 2015 Tahun 2023 tentang petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer.	Triwulan IV
22	Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Surat Kepala Dinas Kesehatan Nomor 24245/KS.00.00 Tanggal 30 Desember 2024 dan Amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Paraturan Pelaksanaan Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Triwulan IV
23	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Formasi Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi			V		Peraturan Menteri PANRB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
24	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja dan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Penilaian Kinerja	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi				V	Telah Terbitnya Peraturan Menteri PAN RB Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara yang merupakan tindak lanjut dari Pasal 61 PP Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS, sehingga sudah tidak relevan.	Triwulan IV
25	Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025-2029	Biro Pemerintahan		V			1. Pasal 19 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal; dan 2. Penyelarasan target pemenuhan SPM dengan Dokumen Perencanaan Daerah seiring dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun (RPJMD) 2025 – 2029.	Triwulan IV
26	Penyelenggaraan Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi, Nama Domain, Sub Domain dan Pendaftaran Sistem Elektronik Provinsi DKI Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Penyesuaian Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2022 tentang Pembagunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik terhadap Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 6 Tahun 2025 tentang Standar Teknis dan Prosedur Pembangunan dan Pengembangan Aplikasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik serta Pasal 31 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.	Triwulan IV
27	Tata Kelola Penyelenggaraan <i>Close Circuit Television</i>	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2022 Tentang Perkotaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan layanan Perkotaan pada kawasan Perkotaan melalui pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan kota cerdas dalam penyediaan fasilitas Pelayanan Perkotaan. Dalam hal peningkatan keamanan dan pengawasan di Kota Jakarta, perlu adanya pemanfaatan teknologi dan inovasi menerapkan sistem pengawasan visual melalui pemanfaatan CCTV (Closed Circuit Television). Untuk hal itu maka dibutuhkan landasan hukum pelaksanaan kegiatan Manage Service CCTV.	Triwulan IV
28	Penyelenggaraan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Sebagai landasan hukum penyelenggaraan sub urusan informasi dan komunikasi publik sesuai Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika.	Triwulan IV
29	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2009 tentang Standarisasi Barang/Peralatan Teknis Dinas Pemadam Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan				V	Peraturan tersebut tidak relevan dengan kebijakan pemerintah pusat yaitu Permendagri Nomor 122 Tahun 2018 tentang Standardisasi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran di Daerah.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
30	Pelaksanaan Investigasi Kejadian Kebakaran	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan		V			1. Merubah nomenklatur Pemeriksaan kebakaran menjadi Investigasi Kejadian Kebakaran sesuai dengan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 2. Penyesuaian tahapan investigasi kebakaran agar lebih efektif dan efisien; 3. Pembagian tugas investigasi kebakaran di Disgulkarmat; 4. Penambahan kualifikasi investigator kebakaran sesuai dengan Permendagri Nomor 16 Tahun 2009 tentang Standar Kualifikasi Aparatur Pemadam Kebakaran di daerah; 5. Penguatan peran serta masyarakat dalam investigasi kebakaran; dan 6. Pencabutan Pergub 170 Tahun 2007 tentang Pedoman Pemeriksaan Penyebab Kebakaran.	Triwulan III
31	Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan	V				1. Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan 2. Menjadi dasar hukum dan pembiayaan kegiatan Damkar dalam perencanaan Daerah (Renstra, RKPD, APBD).	Triwulan IV
32	Piagam Pengawasan Intern Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	Inspektorat		V			1. Hasil evaluasi BPKP Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2024 dan hasil telaah sejawat ekstern oleh Inspektorat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 yang merekomendasikan agar piagam pengawasan intern direviu secara berkala; 2. Hasil penilaian <i>Monitoring, Controlling, and Surveillance for Prevention</i> (MCSP) Tahun 2024 menunjukkan bahwa untuk area penguatan pengawasan, aspek independensi, dan objektivitas masih perlu diperkuat, khususnya terkait akses langsung dan tak terbatas kepada Inspektur Daerah dalam hal persetujuan Internal Audit Charter (IAC) atau piagam pengawasan; dan 3. Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2018 tentang Piagam Pengawasan Intern masih berpedoman pada SAIPI 2014, sementara saat ini telah berlaku standar yang lebih baru yaitu SAIPI 2021.	Triwulan III
33	Penerapan Manajemen Risiko	Inspektorat		V			1. Hasil evaluasi BPKP atas Penilaian Manajemen Risiko Indeks (MRI) yaitu agar menambahkan pasal mengenai pengelolaan risiko kemitraan dan penerapannya dalam organisasi, mengatur <i>timeline</i> siklus implementasi manajemen risiko sebelum tahun penerapan manajemen risiko berjalan, penetapan konteks hingga ke level kegiatan (eselon III), serta menambah kriteria penanganan risiko strategis di tingkat eselon II dan risiko operasional di tingkat eselon III ke bawah; dan 2. Peraturan Presiden Nomoe 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
34	Pelayanan Pemenuhan Persyaratan Dasar untuk Perizinan Berusaha dan Non Berusaha	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				Terdapat perubahan NSPK terkait penyelenggaraan perizinan berusaha dan non berusaha, mengacu pada beberapa peraturan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 7. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 13 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang; 8. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 15 tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; 9. Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang; 10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal; dan 11. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
35	Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Penyederhanaan regulasi terkait penyelesaian pemenuhan kewajiban dari para pemegang Izin Pemanfaatan Ruang (IPR) melalui metode Omnibus Law yang terdiri dari substansi: 1. perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban dari Pemegang Izin dan/atau Non Izin Pemanfaatan Ruang; 2. perubahan kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 112 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemenuhan Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun Murah/Sederhana; 3. penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman;	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							4. penyelesaian Kewajiban Kontribusi Tambahan berupa Penyediaan Ducting dan Trotoar; dan 5. pengenaan sanksi administrasi.	
36	Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Peningkatan Nilai Koefisien Lantai Bangunan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				1. Dalam rangka menindaklanjuti amanah: a. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta; c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; e. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2024-2044; dan f. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Sebagai perangkat pengendalian pemanfaatan ruang yang diberikan kepada pelaku kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung terwujudnya tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang; dan 3. Sebagai salah satu perangkat mitigasi dan adaptasi bencana iklim dalam tata ruang yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan kerentanan terhadap dampak perubahan iklim. (Ranpergub ini memiliki ruang lingkup yang lebih luas dari Ranpergub Pemberian Insentif dan Pengenaan Disinsentif dalam Pelampauan KLB yang dibuat pada tahun 2025. Ranpergub ini akan mencantumkan kembali substansi Ranpergub Insentif dan Disinsentif 2025 untuk kemudian mencabut Ranpergub tersebut apabila telah disahkan pada tahun 2025).	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2026
37	Penataan Menara Telekomunikasi	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			1. Perubahan regulasi akibat berlakunya UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang berdampak pada Penyelenggaraan Bangunan Gedung, Pemanfaatan Ruang, dan Jasa Konstruksi; dan 2. Pergub No. 14 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kota DKI Jakarta sebagai kota global sehingga diperlukan penyusunan kembali aturan mengenai Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
38	Penyelenggaraan Reklame	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			1. Dalam rangka menindaklanjuti penyesuaian substansi penyelenggaraan reklame sesuai dengan yang diamanatkan pada: a. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; b. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Bangunan Gedung; c. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2024-2044; dan d. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta. 2. Pengaturan lebih lanjut mengenai kawasan kendali sedang dan kawasan kendali ketat penyelenggaraan reklame; dan 3. Pengaturan lebih lanjut mengenai jenis reklame yang diizinkan pada sarana dan prasarana kota dan persil milik swasta. (Ranpergub ini akan mencabut Pergub Nomor 100 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklame).	Triwulan III
39	Standardisasi Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			1. Bahwa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pedoman Standarisasi Kantor dan Rumah Dinas Jabatan Camat dan Lurah sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diubah; dan 2. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, perlu dilakukan standarisasi terhadap ketentuan dalam pengaturan Bangunan Gedung Kantor dan Rumah Negara Jabatan Camat dan Lurah.	Triwulan IV
40	Pertelaan Rumah Susun	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan	V				1. bahwa ketentuan mengenai pertelaan dan akta pemisahan Rumah Susun sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 1991 tentang Rumah Susun dan Keputusan Gubernur Nomor 924 Tahun 1991 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan mengenai Rumah Susun serta belum mengakomodasi pengaturan mengenai pemisahan Rumah Susun fungsi bukan hunian, sehingga menimbulkan kekosongan hukum; dan 2. bahwa dengan memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 198/PUU-XXIII/2025 yang menegaskan pentingnya kepastian hukum dalam sistem kepemilikan bersama, perlu diatur mengenai pengesahan pertelaan Rumah Susun fungsi bukan hunian.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
41	Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			1. Pergub Nomor 97 Tahun 2021 belum optimal, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan mekanisme pemenuhan kewajiban Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan dan Permukiman yang ditelantarkan dan/atau sudah dimanfaatkan oleh publik namun belum diserahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan 2. Adanya surat dari Kepala Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta ditujukan kepada Bapak Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta nomor 6678/M.1.6/Gtn.2/07/2025 tanggal 21 Juli 2025 hal Pendapat Hukum (Legal Opinion) tentang Evaluasi Regulasi Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Pemenuhan Kewajiban Prasarana dan Sarana di Kawasan Perumahan dan Permukiman. (Ranpergub ini akan mencabut Pergub Nomor 97 Tahun 2021).	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2026
42	Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bidang Penataan Ruang dan Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Terdapat perubahan NSPK terkait pengenaan sanksi administratif pada bangunan gedung dan penambahan pengaturan terkait pengenaan sanksi administratif pada bidang penataan ruang, mengacu pada beberapa peraturan antara lain: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang; 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang; 7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung; 8. Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2012 tentang Pengenaan Sanksi Pelanggaran Penyelenggaraan Bangunan Gedung; dan 9. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Pemanfaatan Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
43	Efisiensi Energi dan Air pada Sektor Bangunan Gedung	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			Dalam rangka mendukung pencapaian target pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca sebesar 30% (tiga puluh persen) dan target ambisius sebesar 50% (lima puluh persen) pada tahun 2030 serta target net zero emission pada tahun 2050 dan pemenuhan target Sustainable Development Goals (SDGs) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional diperlukan dukungan berupa efisiensi konsumsi energi dan air pada sektor bangunan gedung.	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2026
44	Penyelenggaraan Kawasan dengan Panduan Rancang Kawasan	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan		V			1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2022 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Provinsi DKI Jakarta, maka Peraturan Gubernur Nomor 147 Tahun 2017, Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2019, dan Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2020, perlu disempurnakan. 2. Menindaklanjuti surat dari Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup nomor e-0431/KR.00.00 tanggal 7 November 2025 tentang Usulan Penambahan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026 bahwa Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Kawasan Berorientasi Transit dan Strategis untuk dapat dimasukkan dalam usulan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Tahun 2026.	Triwulan IV
45	Penyelesaian Kewajiban Pembiayaan dan Pembangunan Rumah Susun/Sederhana melalui Konversi oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Ruang	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan			V		1. Pendapat Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Khusus Jakarta Nomor R-1712/M.1.Gtn.2/11/2025 tanggal 11 November 2025 perihal Pendapat Hukum Wacana Relaksasi Kewajiban Rumah Susun Murah/Sederhana (RSM/S); dan 2. Surat Kepala BPK Perwakilan DKI Jakarta kepada Sekda Provinsi DKI Jakarta No. 59/S/XVIII.JKT/2/2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Saran Tindak Lanjut.	Triwulan II
46	Penyesuaian Retribusi Pelayanan Kebersihan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Sampah Terpadu	Dinas Lingkungan Hidup			V		1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 94 Peraturan Daerah 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lambat 3 tahun sekali dan penyesuaiannya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur. 2. Bahwa dibutuhkan penyesuaian terhadap retribusi pelayanan kebersihan pada jasa pengolahan sampah pada: a. Fasilitas Refused Derived Fuel (RDF) di Rorotan dan TPST Bantargebang, dimana saat ini nilai retribusi tersebut belum diatur. b. Penyesuaian harga layanan dengan mempertimbangkan peningkatan unit- cost dan harga pasar saat ini.	Triwulan IV
47	Bank Sampah	Dinas Lingkungan Hidup		V			1. Perubahan dinamika lapangan terutama dalam aspek operasional, aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek kelembagaan; dan 2. Harmonisasi dengan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah nasional.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
48	Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Lingkungan Hidup	V				1. Dalam rangka menjawab hasil pemeriksaan BPK RI Perwakilan Jakarta atas kinerja pengelolaan limbah B3 medis Tahun Anggaran 2020 dan Semester I Tahun Anggaran 2021 pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan. 2. Adanya kebutuhan pedoman bagi fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di wilayah DKI Jakarta dimana belum adanya aturan daerah mengenai pengelolaan limbah medis yang berasal dari fasyankes. 3. Melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf C Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Limbah Medis di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis wilayah.	Triwulan III
49	Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	V				1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup /Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Baku Mutu Air Limbah untuk Air Limbah Domestik. 2. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 672Tahun 2025 tentang Penetapan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan III
50	Kawasan Rendah Emisi	Dinas Lingkungan Hidup	V				Belum ada pengaturan mengenai kawasan rendah emisi, dimana kawasan rendah emisi merupakan salah satu upaya penurunan emisi udara dan emisi gas rumah kaca yang tercantum pada: 1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2024 tentang RTRW Tahun 2024-2044. 2. Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2024 tentang RPJPD untuk periode 2025-2045. 3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025-2029.	Triwulan IV
51	Pola Tata Kelola, Rencana Strategis, dan Standar Pelayanan Minimal pada Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah	Dinas Lingkungan Hidup	V				1. Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 672 Tahun 2025 tentang Penetapan Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah sebagai Badan Layanan Umum Daerah. 2. Berdasarkan Pasal 38 ayat (2), Pasal 41 ayat (2), Pasal 43 ayal (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, ketentuan mengenai pola tata kelola, rencana strategis dan standar pelayanan minimal pada BLUD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.	Triwulan I
52	Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove	Dinas Lingkungan Hidup	V				Diperlukan pengaturan tentang Pemanfaatan dan Pengendalian Kerusakan Ekosistem Mangrove di DKI Jakarta.	Triwulan IV
53	Pedoman Pemantauan Kualitas Udara menggunakan Sensor	Dinas Lingkungan Hidup	V				Diperlukan regulasi yang jelas mengenai tata cara penggunaan sensor berbiaya rendah untuk memastikan akurasi, keandalan dan validitas data kualitas udara yang dipublikasikan.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
54	Penyediaan dan Pemanfaatan Taman	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota		V			Penyesuaian tipologi Ruang Terbuka Hijau taman berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau.	Triwulan II
55	Mekanisme Penghunian Rumah Susun Umum Sewa	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			Pergub Nomor 111 Tahun 2014 sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan pengelolaan dan pelayanan penghuni rusunawa saat ini. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyusunan Pergub baru yang lebih komprehensif, adaptif terhadap kondisi terkini.	Triwulan III
56	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2026-2046	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				1. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk menyusun RP3KP. 2. Sampai saat ini Provinsi DKI Jakarta belum memiliki dokumen panduan yang mengatur terkait pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman yang ditetapkan sebagai produk hukum.	Triwulan III
57	Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			1. Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan. 2. Pembentukan Peraturan Gubernur diharapkan dapat menjadi payung hukum kegiatan pengelolaan pengalihan Unit Sarusun Hunian Terjangkau Milik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.	Triwulan I
58	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tarif Layanan Kredit/Pembiayaan Pemilikan Rumah	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman			V		Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Gubernur 71 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Perumahan, dengan pertimbangan hasil Kajian Penyusunan Tarif Layanan Dana Perumahan yang disusun oleh Universitas Pelita Harapan direkomendasikan skema bagi hasil yang tertuang dalam Pergub 80/2019 pasal 3 poin (a) perlu untuk diubah. Berdasarkan analisis struktur biaya dan analisis struktur pendapatan disimpulkan bahwa UPDP sebagai BLUD dapat mencukupi biaya operasionalnya dengan cara mengoptimisasi penempatan dana FPPR. Selain itu, sebagai strategi untuk menarik minat Bank Pelaksana untuk dapat berpartisipasi dalam Program Hunian Terjangkau Milik.	Triwulan III
59	Pembinaan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		V			Penyesuaian Permen PKP No. 4/2025 tentang Pengelolaan Rumah Susun Milik serta Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun	Triwulan III
60	Penyediaan Rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Masyarakat Berpenghasilan Tertentu	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	V				Amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, pada Pasal 22 huruf b yaitu penyediaan dan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat berpenghasilan tertentu yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
61	Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air		V			1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 68 ayat (1); 2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 15 ayat (3); 3. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah, Pasal 12; 4. Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2021 tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah, perlu diubah karena tidak dapat diimplementasikan secara maksimal.	Triwulan III
62	Zona Bebas Air Tanah	Dinas Sumber Daya Air		V			1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pasal 9 ayat (1); 2. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah dan Persetujuan Penggunaan Air Tanah; 3. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Zona Bebas Air Tanah, perlu diganti karena kewenangan pengawasan izin pengusahaan air tanah dilakukan oleh Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta adanya rencana perluasan zona bebas air tanah untuk mendukung target pelayanan seratus persen air minum perpipaan pada tahun 2029.	Triwulan III
63	Pengelolaan Kawasan Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				Menyesuaikan materi muatan mengenai: 1. pengembangan ekosistem Taman Ismail Marzuki; 2. penyelarasan tata kelola, kelembagaan, dan mekanisme pengelolaan kawasan Taman Ismail Marzuki melalui pendekatan <i>single management</i> .	Triwulan I
64	Peninjauan Tarif Layanan pada Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Dinas Kebudayaan	V				Peninjauan tarif retribusi sesuai delegasi Pasal 94 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan memasukkan potensi pendapatan Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki.	Triwulan II
65	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2020 tentang Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta	Dinas Kebudayaan			V		Menyesuaikan materi muatan mengenai: 1. pengaturan staf pada sekretariat Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta; 2. mekanisme pemberhentian anggota Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta; dan 3. tugas Sekretariat Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta mengenai pengelolaan keuangan Akademi Jakarta dan Dewan Kesenian Jakarta.	Triwulan II
66	Lembaga Adat Masyarakat Betawi	Dinas Kebudayaan	V				Atribusi Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 14 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
67	Peninjauan Tarif Retribusi Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			Berdasarkan delegasi Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan untuk Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan II
68	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Sertifikat Laik Higiene Sanitasi bagi Restoran/Rumah Makan/Jasaboga	Dinas Kesehatan				V	Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, penerbitan sertifikat laik higiene sanitasi bagi restoran/rumah makan/jasaboga menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan II
69	Remunerasi pada Badan Layanan Umum Daerah Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan		V			1. Berdasarkan delegasi Pasal 24 ayat (1) Permendagri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Badan Layanan Umum Daerah. 2. Menambahkan ketentuan mengenai pemberian remunerasi untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. 3. Memformulasikan ulang pemberian remunerasi di Dinas Kesehatan.	Triwulan III
70	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan	Dinas Kesehatan			V		Mengubah ketentuan mengenai sasaran penerima bantuan dalam perlindungan sosial dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.	Triwulan III
71	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan di Provinsi DKI Jakarta	Dinas Kesehatan	V				Untuk menetapkan klasifikasi rumah sakit berdasarkan Pasal 820 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.	Triwulan IV
72	Perubahan atas Peraturan Gubenur Nomor 140 Tahun 2013 tentang Standar Penyelenggaraan Kantin Sehat	Dinas Kesehatan			V		1. Berdasarkan atribusi kewenangan pemerintah daerah dalam Pasal 133 ayat (9) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan, untuk pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan. 2. Peraturan Gubernur Nomor 140 Tahun 2013 tentang Kantin Sekolah Sehat perlu diubah karena ruang lingkupnya terbatas pada keamanan pangan di kantin sekolah dan belum mengatur tantangan gizi serta faktor risiko obesitas terkini termasuk batas Gula Garam Lemak (GGL), pembatasan penjualan, dan pelabelan makanan.	Triwulan IV
73	Kampung Keluarga Berkualitas	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				1. Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas. 2. Belum adanya dasar hukum yang komprehensif terkait penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas di Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
74	Ruang Publik Terpadu Ramah Anak	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk		V			Pengintegrasian pengaturan ruang publik terpadu anak dalam peraturan gubernur: 1. Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak; dan 2. Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Ruang dalam Rangka Kegiatan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
75	Pos Pelayanan Terpadu	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk	V				Untuk menjabarkan tugas posyandu berdasarkan 6 (enam) bidang standar pelayanan minimal berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu.	Triwulan IV
76	Rencana Aksi Daerah Kepemudaan Tahun 2025-2030	Dinas Pemuda dan Olahraga		V			Berdasarkan delegasi Pasal 9 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan diatur dalam Peraturan Gubernur.	Triwulan I
77	Desain Olahraga Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Pemuda dan Olahraga	V				Berdasarkan delegasi Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 15 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Desain Olahraga Daerah, Desain Olahraga Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan I
78	Bantuan Sosial Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan	Dinas Pendidikan	V				Mengubah ketentuan mengenai kriteria penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU), serta perluasan akses penerima untuk KJMU.	Triwulan I
79	Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Negeri Berasrama	Dinas Pendidikan	V				Berdasarkan atribusi kewenangan daerah urusan pendidikan, khususnya penyelenggaraan satuan pendidikan negeri berasrama di Provinsi DKI Jakarta dan peningkatan mutu sumber daya manusia.	Triwulan I
80	Pengorganisasian Kearsipan Daerah	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		V			Berdasarkan delegasi Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kearsipan Daerah, Organisasi Kearsipan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan II
81	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	V				Berdasarkan delegasi Pasal 132 ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pengaturan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 diatur dalam Peraturan Gubernur.	Triwulan I
82	Pedoman Pengangkatan Anak	Dinas Sosial		V			Menyesuaikan pengaturan pengangkatan anak dengan menambahkan pengaturan mengenai: a.bimbingan; b.pengawasan;dan c.pelaporan pelaksanaan pengangkatan anak.	Triwulan II
83	Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Sosial		V			menyesuaikan dengan peraturan: 1. Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional; dan 2. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pedoman Berbagi Pakai Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional.	Triwulan II
84	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 81 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Karang Taruna	Dinas Sosial			V		Menyesuaikan pengaturan karang taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2025 mengenai:	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							1. 4 (empat) klasifikasi Karang Taruna (Tumbuh, Berkembang, Maju, dan Percontohan) beserta indikator klasifikasi. 2. besaran dana stimulan secara adil berdasarkan jenjang dan klasifikasi kelembagaan. 3. mekanisme pemberian dan pertanggungjawaban dana berbasis sistem digital agar transparan dan akuntabel.	
85	Lembaga Kesejahteraan Sosial di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Dinas Sosial		V			Menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan terkait sisi perizinan dan organisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial.	Triwulan IV
86	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 177 Tahun 2015 tentang Pemberian Penghargaan kepada Perintis Kemerdekaan Keluarga Pahlawan dan Penerima Tanda Kehormatan Daerah	Dinas Sosial			V		Menyesuaikan materi muatan terkait pemberian penghargaan terhadap pahlawan melalui hibah.	Triwulan II
87	Penyelenggaraan Pelindungan Sosial	Dinas Sosial	V				menyesuaikan pengaturan data penerima sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran dan Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional, sehingga pemberian bantuan dalam rangka pelindungan sosial dari: a. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pemberian Bantuan Sosial dalam Rangka Pelindungan Sosial; b. Peraturan Gubernur Nomor 110 Tahun 2021 tentang Bantuan Sosial Biaya Pendidikan; c. Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa dari Keluarga Tidak Mampu; d. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu; e. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2019 Tentang Bantuan Biaya Peningkatan Mutu Pendidikan Bagi Mahasiswa Dari Keluarga Tidak Mampu; dan f. sebagian materi muatan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan, perlu diintegrasikan dalam 1 (satu) peraturan gubernur.	Triwulan I

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
88	Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		√			1. Berdasarkan hasil reviu Inspektorat diperlukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Terpadu agar mengakomodir klausul yang mengatur mengenai penjenjangan peserta PKT Wirausaha Naik Kelas serta nomenklatur jenjang peserta PKT berdasarkan skala usaha dengan kriteria usaha dan penetapan target waktu yang terukur untuk pengembangan skala usaha peserta PKT Wirausaha Naik Kelas. 2. Perlu adanya dasar acuan implementasi dan penyesuaian arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 20252029 dan status Jakarta sebagai Kota Global yang menuntut transformasi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah menuju ekosistem UMKM yang kuat, inklusif, dan berdaya saing. 3. Adanya perubahan nomenklatur OPD Pengampu PKT dan potensi untuk menambah/mengubah OPD Pengampu PKT. 4. Perlu adanya penguatan fungsi sistem informasi pengembangan kewirausahaan. 5. Adanya perluasan sasaran wirausaha baru mencakup wirausaha pemula, wirausaha perempuan, dan masyarakat rentan ekonomi (penerima bantuan sosial atau keluarga penerima bantuan sosial). 6. Perlunya penguatan kolaborasi multi-pihak (pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan lembaga keuangan) dalam penyediaan inkubasi UMKM serta kemudahan akses pembiayaan bagi UMKM naik kelas.	Triwulan III
89	Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: a) Pasal 51 Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Triwulan II
90	Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2023 tentang Analisis Standar Belanja	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: a) Pasal 51 Ayat (1) Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Triwulan III
91	Kebijakan Akuntansi	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Pasal 185 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Pasal 3 huruf c dan d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
92	Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
93	Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Secara Bersyarat dan Mutlak Selain Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Peraturan Gubernur 148 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah. 2. PMK Nomor 137/PMK.06/2022 Tentang Penghapusan Piutang Daerah yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya kepada Panitia Urusan Piutang.	Triwulan III
94	Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah dan Pinjaman dalam rangka Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Peraturan Gubernur Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penatausahaan Penarikan Dana Hibah Bagi Pembangunan Perkeretaapian Perkotaan Mass Rapid Transit memiliki keterbatasan dalam mengatur seluruh aspek pendanaan proyek MRT Jakarta. Pergub ini hanya mengatur mekanisme penarikan dana hibah, sementara mekanisme pendanaan lain seperti pinjaman pemerintah pusat belum diatur secara spesifik.	Triwulan III
95	Tata Cara Pemberian Pinjaman Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah mendelegasikan tata cara pemberian pinjaman daerah untuk diatur dalam Peraturan Kepala Daerah.	Triwulan III
96	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aspek Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Penyesuaian kode akun dalam laporan keuangan sebagai dasar formula perhitungan kinerja keuangan BLUD.	Triwulan III
97	Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Penyesuaian sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Triwulan III
98	Tata Cara Kerja Sama Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Pihak Lain	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah.	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2026
99	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2020 tentang Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Penyesuaian Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, bahwa pendapatan BLUD dari jasa layanan termasuk objek retribusi.	Triwulan III
100	Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Hibah Kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.	Triwulan III
101	Belanja Tidak Terduga	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
102	Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah		V			Tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
103	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Pedoman Operasional Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah				V	1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2020 tentang Pergeseran Anggaran Belanja Daerah; 5. Peraturan Gubernur Nomor 86 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Electronic Budgeting; dan 6. Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2019 tentang Pedoman Operasional Implementasi E-Budgeting Tahap Penganggaran.	Triwulan III
104	Perubahan atas Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan II
105	Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
106	Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	V				1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 2. Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. 3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.	Triwulan III
107	Tata Cara Pemberian Rekomendasi atau Persetujuan Atas Permohonan Hak Atas Tanah di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	Badan Pengelolaan Aset Daerah		V			1. Mencabut Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 239 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Rekomendasi atas Permohonan sesuatu Hak di Atas Bidang Tanah Hak Pengelolaan, Tanah Eks Desa, dan Tanah Eks Kota Praja Milik/Dikuasai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							2. Penyesuaian kebutuhan Perangkat Daerah dalam rangka menindaklanjuti Bab XII pada Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah untuk Tugas Pokok dan Fungsi Unit Pengelolaan Jakarta Asset Management Centre.	
108	Pengelolaan Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah		V			Mengakomodir kebutuhan atas penyempurnaan regulasi pelaksanaan pengelolaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk dalam penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan KBLBB sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2026
109	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2021 tentang Pemberian Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas	Badan Pengelolaan Aset Daerah				V	Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah untuk menyempurnakan persyaratan administrasi Badan Layanan Umum Daerah Unit Pengelola Manajemen Aset serta mendukung percepatan optimalisasi pendayagunaan dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2026
110	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 51 Tahun 2023 tentang Harga Sewa Titik Reklame	Badan Pengelolaan Aset Daerah			V		Dalam rangka mengakomodasi masukan masyarakat pelaku usaha reklame yang menyampaikan bahwa harga sewa titik reklame di dalam sarana dan prasara kota dinilai masih kurang ekonomis.	Triwulan III
111	Pedoman Penugasan Kepada Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Diperlukan pengaturan teknis dari Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD.	Triwulan III
112	Penugasan Kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya Untuk Melakukan Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				1. Amanat Pasal 2 Pergub Nomor 19 Tahun 2024 tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga. 2. Penjelasan Kepala Biro Hukum dalam Nota Dinas Kepala Biro Hukum kepada Kepala Biro PLH Nomor e-0511/HK.01.03 tanggal 22 November 2023 Hal Penjelasan Ranpergub tentang Revitalisasi Tangki Septik Rumah Tangga.	Triwulan III
113	Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tarif Layanan Pengelolaan Air Limbah Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				1. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, perhitungan dan besaran tarif layanan BUMD SPALD yang melaksanakan pengelolaan air limbah domestik diatur dengan Peraturan Gubernur. 2. Adanya penambahan layanan baru Paljaya yang tarifnya belum ditetapkan dalam Peraturan Gubernur antara lain layanan pengolahan lumpur tinja, layanan pengangkutan dan pengelolaan limbah B3, air daur ulang dan sesuai amanat Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah Daerah Khusus Ibukota Jakarta menjadi Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
114	Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Pengawas dan Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Penyesuaian terhadap beberapa pasal atas masukan dan catatan atas hasil pemeriksaan BPK, antara lain: 1. Pasal 23 dan Pasal 24 terkait pemberian fasilitas kendaraan kepada pengurus BUMD; 2. Pasal 19 terkait terkait Fasilitas Kesehatan bagi Pengurus BUMD; 3. Pasal 26 terkait fasilitas membership/ corporate member bagi Pengurus BUMD; dan 4. Pasal 27 penyesuaian penghasilan atas perbaikan nilai pasar sesuai kondisi industri masing-masing BUMD.	Triwulan III
115	Penugasan Kepada Perumda Pasar Jaya dalam Pengelolaan Rusunawa Pasar Rumput	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Pengelolaan rumah susun sewa pasar rumput untuk melayani masyarakat dengan kriteria tertentu dengan tarif non komersial sesuai aspirasi Pemprov DKI Jakarta. sebagai dasar hukum pelaksanaan dan dukungan yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya, diperlukan penugasan dari Pemprov DKI Jakarta.	Triwulan III
116	Penugasan Lanjutan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Propertindo (Perseroan Daerah) dalam Penyelenggaraan Fasilitas Pengelolaan Sampah Antara	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Tindak lanjut atas arahan pimpinan dalam Rapat Terbatas tanggal 16 September 2025.	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2026
117	Penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Pengelolaan Air Limbah Jaya untuk Melakukan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Air Limbah Domestik Zona 1	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Surat Gubernur Nomor: 571/LH.07.01 tanggal 14 Oktober 2025 Perihal: Penyiapan Lembaga Pengelola JSDP Zona 1.	Triwulan III
118	Perubahan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Tourisindo (Perseroda) Untuk Penyelenggaraan Aktivasi Ruang Publik, Sarana dan Prasarana Pariwisata, Dan Produk Kreatif	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah			V		Tindak lanjut percepatan pelaksanaan visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2025-2030 sehingga dibutuhkan perubahan dalam ruang lingkup penugasan yang terkait dengan jangka waktu penugasan.	Triwulan II
119	Penugasan kepada PT Transportasi Jakarta untuk Penyelenggaraan Prasarana Layanan Angkutan Umum Transjakarta	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah		V			Tindak lanjut atas arahan pimpinan dalam Rapat Terbatas tanggal 2 September 2025.	Triwulan III
120	Pedoman Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Ketentuan dalam: 1. Keputusan Gubernur Nomor 96 Tahun 2004 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan 2. Keputusan Gubernur Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pedoman Penilaian Tingkat Kesehatan BUMD Lingkup Prov. DKI JakartaPerlu untuk dilakukan updating serta penyesuaian dengan kondisikondisi pada saat ini.	Triwulan II

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
121	Pengendalian Hewan Penular Rabies	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian		V			Amanat UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, bahwa daging anjing/kucing tidak termasuk kategori pangan sehingga tidak layak untuk dikonsumsi masyarakat.	Triwulan III
122	Tarif Layanan Angkutan Penumpang Umum Transjakarta	Dinas Perhubungan	V				Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit Pasal 10.	Triwulan III
123	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2022 tentang Subsidi Layanan Angkutan Umum Transjakarta, Moda Raya Terpadu dan Lintas Raya Terpadu	Dinas Perhubungan			V		1. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. 2. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 5 Tahun 2011 tentang Transportasi. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Sistem Bus Rapid Transit Pasal 10.	Triwulan III
124	Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perparkiran	Dinas Perhubungan	V				1. Peraturan Gubernur Nomor 148 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola dan Pegawai Unit Pengelola Perparkiran. 2. Peraturan Gubernur Nomor 102 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan 3. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2016 tentang Tempat Parkir Umum Yang Dikelola Oleh Pemerintah Daerah.	Triwulan III
125	Penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Secara Elektronik	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		V			1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah" dan Pasal 11 ayat 1 “Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah“. 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Pasal 350 Ayat 5 “Kepala Daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan Perizinan Berusaha secara elektronik”. 3. Berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 terdapat kewenangan khusus terkait dengan subbidang data dan sistem informasi penanaman modal sehingga berimplikasi terhadap penyusunan Peraturan Gubernur tentang Pelayanan Perizinan secara Elektronik. Maka dari itu pasca penetapan presiden terkait dengan perubahan ibu kota maka , diperlukan penyesuaian kekhususan terkait dengan pelayanan perizinan secara elektronik.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
							4. Peraturan Gubernur Nomor 205 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Secara Elektronik sudah tidak sesuai dan perlu diganti dalam rangka memastikan penyelenggaraan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang andal dan memberikan kepastian hukum dengan didukung teknologi informasi yang terintegrasi dengan sistem elektronik yang dikembangkan pemerintah pusat dan perangkat daerah.	
126	Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		V			1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko) yang merubah beberapa substansi, diantaranya: a. Penambahan substansi penegasan integrasi sistem Kementerian/ Lembaga dengan Sistem OSS; b. Penambahan substansi pengaturan batas waktu penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko yang mencakup Persyaratan Dasar, Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha; c. Penyesuaian tata kerja dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha; d. Perubahan terhadap substansi Lampiran terkait pengaturan Perizinan Berusaha dan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha, hal ini berimplikasi dengan perlunya pengaturan tambahan serta penyesuaian lampiran di dalam Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025. 2. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha secara Elektronik (mencabut Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2025, Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2025 dan Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2025) mengatur perubahan terkait dengan pengaturan pelayanan persyaratan dasar di dalam Sistem OSS serta perubahan bisnis proses pelayanan perizinan dan pengawasan. Kondisi demikian berimplikasi kepada Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2025 untuk perlu kembali disesuaikan terutama terkait dengan pelayanan persyaratan dasar melalui Sistem OSS yang belum diatur di dalam Peraturan Gubernur. 3. Ranpergub ini akan mencabut Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 28 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Persyaratan Perizinan dan Non Perizinan yang saat ini sudah tidak relevan lagi untuk diimplementasikan.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
127	Tata Cara Pemungutan, Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi	Badan Pendapatan Daerah		V			1. Menggantikan Pergub 109/2013 dan Pergub 188/2015.	Triwulan III
128	Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			2. Pendelegasian Perda 1/2024. 1. Menggantikan Pergub 94/2014 dan Pergub 35/2020.	Triwulan III
129	Tata Cara Penerbitan, Pembetulan, dan Pembatalan Ketetapan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			2. Pendelegasian PP 35/2023. Menggantikan Pergub 182/2016.	Triwulan III
130	Tata Cara Pemeriksaan dan Penagihan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			1. Pendelegasian PP 35/2023 dan PMK 7/2025. 2. Menggantikan Pergub 190/2017 dan Pergub 115/2019.	Triwulan III
131	Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Badan Pendapatan Daerah		V			Menyesuaikan format keputusan keberatan dengan kebutuhan saat ini.	Triwulan III
132	Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan Objek Pajak	Badan Pendapatan Daerah		V			1. Pendelegasian Perda 1/2024. 2. Menggantikan Pergub 65/2018 dan Pergub 33/2023.	Triwulan III
133	Perhitungan Nilai Sewa Reklame Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Reklame	Badan Pendapatan Daerah		V			1. Pendelegasian Pasal 57 ayat (5) Perda 1/2024. 2. Menggantikan Pergub 27/2014, 24/2023, dan 12/2024.	Triwulan III
134	Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB Pembuatan Sebelum Tahun 2026	Badan Pendapatan Daerah	V				1. Pendelegasian Permendagri tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB setiap tahun berjalan.	Triwulan III
135	Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Makanan dan/atau Minuman Insidental dan Jasa Kesenian dan Hiburan Insidental	Badan Pendapatan Daerah		V			2. Pendelegasian Pasal 95 Perda 1/2024. 1. Menggantikan Pergub 124/2005, 22/2007, 96/2013.	Triwulan III
136	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	Badan Pendapatan Daerah		V			2. Pendelegasian Perda 1/2024 dan PMK Tata Cara Penilaian. Menggantikan Pergub 208/2012.	Sudah diundangkan, Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2026
137	Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				1. PermenpanRB Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Triwulan IV
138	Pencabutan 46 (Empat Puluh Enam) Peraturan Gubernur di Bidang Penataan Jabatan pada Perangkat Daerah	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi				V	2. Berlakunya Permenpan Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah. Kepmenpan Nomor 282 Tahun 2025 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah.	Triwulan IV
139	Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengelola Perfilman Jakarta	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi	V				Adanya penambahan Unit Pelaksana Teknis Dinas Terkait Pengelolaan Perfilman Jakarta Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.	Triwulan III
140	Tata Naskah Dinas	Biro Organisasi Reformasi dan Birokrasi		V			a. Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Naskah Dinas akan mencabut rancangan Peraturan Gubernur Nomor 99 tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas dan Menyesuaikan dengan Permendagri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas	Triwulan IV

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
141	Penyelenggaraan Citra Kota Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	V				Memperkuat pengaturan mengenai aktivasi, tata kelola, pemanfaatan dan koordinasi pelaksanaan Citra Kota Jakarta secara terintegrasi guna mendukung Jakarta sebagai kota global. Penguatan Indentitas Jakarta sebagai kota global sesuai Undang-undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, serta kebutuhan pengaturan yang lebih komprehensif mengenai aktivasi, tata kelola, pemanfaatan, dan koordinasi pelaksanaan Jakarta City Branding di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.	Triwulan III
142	Pencabutan Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2020 tentang Penjenamaan Kota Jakarta	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik				V	b. Diperlukan pengaturan baru yang lebih komprehensif, adaptif, dan selaras dengan perkembangan Jakarta sebagai kota global. Dicabutdan dinyatakan tidak berlaku sejak Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Citra Kota Jakarta mulai berlaku.	Triwulan III
143	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Air Minum Jaya (Perseroan Daerah) untuk Penyelenggaraan Embung/Waduk Bendungan Polor	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Pasal 108 ayat (8) PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
144	Penugasan Kepada Perseroan Terbatas Jakarta Industrial Estate Pulogadung (Perseroan Daerah) untuk Pembangunan Kawasan Kesehatan Terpadu	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah	V				Pasal 108 ayat (8) PP 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, bahwa setiap penugasan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
145	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2025 tentang Pemberian Layanan Angkutan Umum Massal Gratis	Dinas Perhubungan			V		Perluasan golongan secara selektif dengan mempertimbangkan kebutuhan mobilitas, keberpihakan sosial, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.	Triwulan III
146	Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2019 tentang Tarif Angkutan Perkeretaapian Mass Rapid Transit dan Kereta Api Ringan/Light Rail Transit	Dinas Perhubungan			V		Rencana perluasan layanan LRT 1b dengan panjang jalur 6,4 km (Kelapa Gading-Velodrome) yang akan dioperasikan pada tahun 2026 dan MRT Jakarta 2a dengan panjang jalur 1,7 km (Bundaran Hotel Indonesia -Monurnen Nasional) yang akan dioperasikan 2027, belum memiliki dasar hukum terkait pengenaan tarif layanan.	Triwulan IV
147	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah			V		Rekomendasi tindak lanjut koordinasi tata kelola hibah dan bantuan sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari KPK Republik Indonesia.	Triwulan III
148	Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Pasal 23 ayat (8) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
149	Tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Pasal 34 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penggunaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
150	Tata Cara Pemanfaatan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Pasal 60 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemanfaatan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
151	Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Pasal 67 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
152	Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Pasal 90, Pasal 93 ayat (2), dan Pasal 95 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan barang milik daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
153	Rumah Negara	Badan Pengelolaan Aset Daerah	V				Menindaklanjuti Pasal 110 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang mengatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai rumah negara diatur dengan Peraturan Gubernur.	Triwulan III
154	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	V				Melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 17 ayat (7), Pasal 20, dan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kawasan Tanpa Rokok.	Triwulan III
155	Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 - 2030	Dinas Kesehatan			V		1. Menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dalam Pemeriksaan Kinerja Keuangan atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah Dalam Melaksanakan Penuntasan Tuberculosis (TBC) Tahun 2024 dan 2025 (s.d. Triwulan III) pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penyempurnaan regulasi dan penguatan Rencana Aksi Daerah (RAD) TBC. 2. Menyesuaikan Pergub Nomor 28 Tahun 2018 tentang Penanggulangan TBC dengan perkembangan regulasi nasional, khususnya Perpres Nomor 67 Tahun 2021 dan kebijakan eliminasi TBC.	Triwulan III
156	Perubahan atas Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 226 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah	Dinas Kesehatan			V		1. Terbitnya Permenkes Nomor 6 Tahun 2026 tentang Rumah Sakit yang mencabut Permenkes Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagai regulasi pertimbangan pada Pergub 221 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas RS bagi RSUD dan RSKD. 2. Memberikan substansi tambahan sebagai berikut: Komposisi keanggotaan a. Dewan Pengawas b. Mekanisme pembinaan dan c. pengawasan Kinerja Dewan d. Pengawas e. Tim penilai kinerja Dewan f. Pengawas g. Indikator Kinerja Dewan h. Pengawas i. Honorarium anggota Dewan Pengawas	Triwulan III

No	Judul Ranpergub	Pemrakarsa	Jenis Ranpergub				Dasar/Alasan Pembentukan	Target Penyampaian
			Baru	Ganti	Ubah	Cabut		
157	Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas	Dinas Bina Marga	V				Pelaksanaan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penempatan Jaringan Utilitas.	Triwulan III
158	Peta Jalan Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	V				Dalam rangka mewujudkan koordinasi kegiatan pengelolaan sampah secara berkelanjutan, perlu disusun Peta Jalan Pengelolaan Sampah periode baru karena Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2020 tentang Peta Jalan Pengelolaan Sampah Tahun 2020 Sampai Dengan Tahun 2022 sudah tidak berlaku efektif karena periode pelaksanaannya telah berakhir, sehingga diperlukan pedoman pelaksanaan pengelolaan sampah untuk periode berikutnya.	Triwulan III
159	Rencana Induk Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup			V		Rencana Induk Pengelolaan Sampah yang sudah ada (Peraturan Gubernur Nomor 127 Tahun 2020) disusun berdasarkan proyeksi timbulan sampah dan kondisi eksisting sarana prasarana pengelolaan sampah pada tahun 2020, sehingga target, strategi, dan program yang termuat di dalamnya sudah tidak lagi relevan dengan kondisi aktual pengelolaan sampah Provinsi Daerah Khusus Jakarta.	Triwulan III
160	Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu	BKD	V				Bahwa untuk mewujudkan keseragaman dalam Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang pengadaannya dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2026 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu guna mendukung penyelenggaraan tugas Pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien, diperlukan suatu Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu yang ditetapkan dalam suatu Peraturan Gubernur.	Triwulan IV
161	Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2017 tentang Tugas Belajar	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia			V		Menindaklanjuti SE Menpan RB Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi PNS Melalui Jalur Pendidikan, yang mana terdapat nomenklatur baru yaitu Tugas Belajar Mandiri dan karena telah dicabutnya Pergub Nomor 42 Tahun 2017.	Triwulan IV
162	Pedoman Keprotokolan	Biro Kepala Daerah	V				Melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.	Triwulan IV

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


NUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004